



P U T U S A N
Nomor. 559 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SEGUT PERANGIN-ANGIN,
2. SABER GINTING,
3. TONI MANIK, ,
4. TAMIN SEMBIRING
5. BAHTIAR TARIGAN,
6. MALEM KITA KARO-KARO,
7. LAYAS SEMBIRING,
8. JAMIN PERANGIN-ANGIN,
9. RIS GINTING,
10. ABADI PERANGIN-ANGIN,
11. BALANDUA SEBAYANG
12. RAISTA GINTING,
13. BUKRI SEMBIRING,
14. NANGKUL GINTING,
15. DARWIN GINTING,
16. TERANG SITEPU,
17. CIPTA PERANGIN-ANGIN,
18. RINGAN GURKY,
19. HOKTUA HUTABALIAN,
20. DAPETTEN PERANGIN-ANGIN,

Semuanya bertempat tinggal di Desa Buluh Pancur
Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rajakem
Sembiring, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal
28 November 2008 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Pembanding ;

M e l a w a n :

1. USAHA SEMBIRING,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAHIDIN PERANGIN-ANGIN,
3. MAJU KEMBAREN,
4. JUSTIN ARITONANG,
5. ROBERT TAMPUBOLON,
6. NAIK MANIK,
7. BANGKU BR. TARIGAN,
8. PENGIKUTEN SEMBIRING, SELAKU KEPALA DESA BULUH PANCUR ;

Semuanya bertempat tinggal di Desa Buluh Pancur
Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo ;

Para Termohon kasasi dahulu Para Tergugat/Para

Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah pertapakan dengan ukuran ± 4000 meter² yang terletak di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Kotacane
- Sebelah Barat berbatasan dengan SD Inpres Buluh Pancur
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pertapakan Gereja Katolik (RK) Buluh Pancur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usaha Sembiring Penduduk Desa Lalu Solu ;

Adapun alasan-alasan yang mendasari diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut

Bahwa almarhum Lamat Sembiring pada tanggal 6 Juni 1954 An. Kepala Kampung Gabungan Buluh Pancur telah menyerahkan sebidang tanah seluas ± 1 Ha kepada pihak gereja RK Buluh Pancur untuk dibangun Gereja Sekolah dan lain-lain.

Bahwa tanah yang diserahkan Lamat Sembiring tanggal 6 Juni 1954 tersebut adalah kepunyaan kesain Buluh Pancur, sesuai dengan surat segel penyerahan tanggal 6 Juni 1954 (foto copy) terlampir.

Bahwa sampai tahun 1983 tanah tersebut tidak dibangun oleh pihak Gereja RK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1983 terjadi sengketa atas tanah tersebut antara masyarakat Desa Buluh Pancur dengan pihak Gereja RK dan menghasilkan kata sepakat tercapai perdamaian pembagian tanah sengketa dibagi dua antara Desa dengan pihak RK.

Bahwa $\pm 110 \text{ m} \times 48 \text{ m}$ diserahkan oleh desa (yang diwakili oleh Kepala Desa Buluh Pancur) beserta LKMD dan LSD dan tokoh masyarakat Desa Buluh Pancur kepada pihak Gereja RK.

Bahwa $\pm 4000 \text{ meter}^2$ tanah yang tersisa menjadi hak milik Desa Buluh Pancur dan diatasnya telah dibangun kantor Kepala Desa Buluh Pancur seluas $\pm 4 \frac{1}{2} \times 20 \text{ meter} = 90 \text{ meter}^2$ yang terletak di Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo.

Bahwa tanpa sepengetahuan dan musyawarah masyarakat desa bangunan kantor Kepala Desa dirusak oleh Usaha Sembiring dan kemudian dijual kepada, Tergugat II (Wahidin Perangin-angin)

Bahwa begitu pula dengan sebagian tanah pertapakan juga telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat VIII antara lain kepada :

1. Tergugat III (Maju Kembaren) dengan ukuran $\pm 5 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 60 \text{ meter}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Kepala Desa dan Rasita Gurukinayan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Justin Aritonang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pertapakan Gereja Katolik (RK) Buluh Pancur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usaha Sembiring/Tanah Kosong

2. Tergugat IV (Justin Aritonang) dengan ukuran $\pm 5 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 60 \text{ meter}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Maju Kembaren
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Robert Tampubolon
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pertapakan Gereja Katolik (RK) Buluh Pancur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usaha Sembiring/Tanah Kosong

3. Tergugat V (Robert Tampubolon) dengan ukuran $\pm 5 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 60 \text{ meter}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Minar br Tampubolon
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Rajakem Kembaren

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 559 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pertapakan Gereja Katolik (RK) Buluh Pancur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usaha Sembiring/Tanah Kosong
4. Tergugat VI (Naik Manik) dengan ukuran $\pm 5 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 60 \text{ meter}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Minar br Tampubolon
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Robert Tampubolon
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pertapakan Gereja Katolik (RK) Buluh Pancur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usaha Sembiring Tanah Kosong
5. Tergugat VII (Bangku br Tarigan) dengan ukuran $\pm 5 \text{ m} \times 15 \text{ m} = 75 \text{ meter}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Medan Kotacane
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Maju Kembaren
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Adar Aritonang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kepala Desa Buluh Pancur

Bahwa telah berulang kali menggugat-menggugat mengingatkan Tergugat I dan Tergugat VIII, untuk mengembalikan objek perkara kepada masyarakat Desa untuk dibangun Kantor Kepala Desa, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat VIII tidak menanggapi bahkan Tergugat I dan Tergugat VIII telah menjual belikan tanah pertapakan tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan pertapakan tersebut telah dibangun rumah oleh tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII.

Bahwa Penggugat-penggugat juga telah mengadukan masalah tersebut kepada Camat, Bupati akan tetapi tidak ada kata sepakat dari Tergugat-tergugat untuk mengembalikan tanah desa tersebut kepada masyarakat untuk dibangun Kantor Kepala Desa.

Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menjual belikan, menduduki, menguasai tanah sengketa tanpa adanya persetujuan, musyawarah desa adalah merupakan tindakan melawan hukum (ONRECHTSMATIGE DAAD).

Bahwa atas tindakan Tergugat-tergugat Penggugat-penggugat yang mengatas namakan masyarakat Desa Buluh Pancur merasa sangat dirugikan karena itu persoalan ini Pengggugat-penggugat mengajukan ke Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabanjahe untuk dapat diperiksa dan diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa untuk menjaga supaya tanah terperkara ini tidak dapat dipindah tangankan lagi oleh Para Tergugat-tergugat, baik secara gadai atau jual beli dan lain sebagainya, maka Penggugat-penggugat mohon supaya sebelum perkara ini diputus terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conservator Beslag).

Bahwa Penggugat-penggugat juga mohon agar Tergugat I sampai dengan tergugat VIII dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng bila tergugat I sampai Tergugat VIII lalai menjalankan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atau menurut kepututan.

Bahwa oleh karena Penggugat-penggugat mempunyai bukti yang otentik maka Pengadilan Negeri Kabanjahe memberikan keputusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voortad).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat-penggugat mohon kepada Pengadilan Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservator Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Penggugat-penggugat yang mewakili masyarakat Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Baleng merupakan pemilik yang sah atas tanah terperkara ;
4. Menyatakan tindakan tergugat-tergugat menjual menguasai tanah Objek terperkara adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ;
5. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik masyarakat Desa Buluh Pancur yang diwakili oleh Penggugat-penggugat dan akan dibangun menjadi kantor Kepala Desa Buluh Pancur ;
6. Menyatakan segala surat-surat yang timbul terhadap tanah objek sengketa tidak sah dan tidak bekekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat-tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada masyarakat Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo yang diwakili oleh penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk dapat dikuasai dan diusahai

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 559 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo yang diwakili oleh Penggugat dengan bebas dan tanpa halangan apapun juga ;

8. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan tergugat-tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat yang mewakili masyarakat Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe sampai Tergugat-tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat yang mewakili masyarakat Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo ;

9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

10. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Kbj. tanggal 13 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.241.000,- (tiga juta dua tarus empat satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat-Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor : 430/PDT/ 2009/PT.Mdn. tanggal 20 April 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 28 November 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Kbj., Jo No.10/Pdt.KS/2010/PN.Kbj. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 01 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 19 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mencerminkan suatu Asas Keadilan, karena dalam Pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat-penggugat/Pembanding-pembanding/Pemohon Kasasi.
- Bahwa *judex factie* (Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe) dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini a quo telah keliru menerapkan hukum terutama telah keliru dalam hal menerapkan Hukum Acara Perdata, karena Para Hakim hanya mendasari kepada keyakinannya tanpa meneliti serta mencermati Formalitas Pembuktian dari Para Penggugat-penggugat, yang seharusnya keyakinan Hakim dimaksud berdasarkan kepada Pembuktian berupa bukti Surat-surat dan Kesaksian yang diajukan di depan Persidangan.
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam putusannya, hanya mempertimbangkan kesaksian serta bukti-bukti dari para Tergugat, sehingga Putusan Hakim menjadi keliru dan tidak mengandung Keadilan bagi Para Penggugat khususnya dan bagi Pencari Keadilan pada umumnya.
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat di dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam putusannya *judex factie* telah keliru dalam penerapan hukum, karena tidak mempertimbangkan sama sekali secara cermat dan bijaksana bukti yang diajukan Penggugat-penggugat yaitu : Bukti P-I, P-II, P-III dan bukti keterangan saksi dari Dalhop Tampubolon, Yusuf Ginting yang diterangkan di depan Persidangan di bawah Sumpah yang menjelaskan tentang Tanah seluas \pm 4000 M2 yang menjadi obyek Sengketa perkara ini.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 559 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga tentang Pembuktian Posita gugatan dalam perkara a quo yaitu dibuktikan dengan alat bukti surat berupa, ichwal penyerahan sebidang tanah tertanggal 6 juni 1954 dari orang tua Penggugat-penggugat selaku Kepala Kampung Buluh Pancur yang bernama (Lamat Sembiring) kepada Karlbestuur Rama Katholik Desa Buluh Pancur (P-I).
- Bahwa dari bukti tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa, Tanah yang menjadi obyek perkara ini seluas ± 4000 M2 adalah milik Desa Buluh Pancur dan tidak ada hak para Tergugat-tergugat untuk menjual belikan Tanah Obyek Sengketa tersebut dan pada kenyataannya para Tergugat-tergugat telah menjual serta memindah tangankan kepada orang lain tanpa melalui Musyawarah Desa, hanya berdasarkan Kekuasaan dari para Tergugat-tergugat selaku Kepala Desa Buluh Pancur (Tergugat I dan Tergugat VIII) sebagai Pelaku/Penjual.
- Bahwa Bukti-bukti Surat yang diajukan para Penggugat-penggugat/ Pembanding-pembanding/Pemohon Kasasi, tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, sehingga dengan bukti tersebut memperkuat dalil gugatan Penggugat-penggugat, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Bukti-bukti dari Penggugat-penggugat tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertuang dengan jelas bahwa bukti P-I dan P-II, telah diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, dan Hakim dalam hal ini jelas keliru dan salah dalam Penerapan Hukum sehingga merugikan Penggugat-penggugat/Pembanding-pembanding/ Pemohon Kasasi.
- Bahwa demikian pula halnya tentang bukti Surat yaitu : Surat Penyerahan sebidang tanah P-II tanggal 28 juli 1983 dari Pastor Kepala Parok Lawe Disky dengan Kepala Desa Buluh Pancur dan LKMD Desa Buluh Pancur, juga tidak dipertimbangkan.

Judex jactie, bahwa jelas bukti tersebut merupakan bukti Surat yang memperkuat dan sangat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat-penggugat/ Pembanding-pembanding/Pemohon Kasasi tentang Sejarah dan asal-usul Tanah ± 4000 M2 yang menjadi Obyek Perkara saat ini .

- Bahwa demikian juga bukti Surat Pembatalan/Pengunduran diri Usaha Sembiring Kembaren (Tergugat I), Simpan Sembiring Kembaren, Rajakem Sembiring Kembaren, tentang pemberian Kuasa untuk sebidang tanah, telah dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang diberikan kepada Pengacara telah gugur dan telah dicabut oleh Para Pihak, sehingga demikian juga kuasa yang diberikan kepada Usaha Sembiring Kembaren (Tergugat) telah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwa, Surat-surat bukti pemberian sebidang tanah tersebut di atas, adalah pada saat dibuat benar-benar Rekayasa alias Akal-akalan alias Fiktif yang diprakarsai oleh Tergugat I (Usaha Sembiring) selaku Kepala Desa Buluh Pancur, dengan tujuannya untuk menguasai tanah seluas ± 4000 M² dan termasuk rencana Usaha Sembiring Kembaren selaku Kepala Desa 8uruh Pancur untuk mengambil alih tanah-tanah yang telah diserahkan kepada Gereja Roma Katholik Desa Buluh Pancur dan pada saat itu Saya selaku Kuasa Penggugat-penggugat/ Pembanding-pembanding/Pemohon Kasasi (Rajakem Sembiring) menolak dan tidak menyetujui rencana dari Usaha Sembiring Kembaren tersebut, sehingga terjadi perpecahan dan Surat-surat tersebut tidak berlaku dan telah dinyatakan dibatalkan dan dicabut, maka mulai dari peristiwa inilah adanya Persengketaan dan masyarakat Desa Buluh Pancur mengetahui permasalahan ini sebagaimana rencana Usaha Sembiring Kembaren (Tergugat I), maka Masyarakat Desa Buluh Pancur mengajukan gugatan ini.

- Bahwa atas tindakan/perbuatan Usaha Sembiring Kembaren selaku Kepala Desa (Tergugat I) menjual dan memindah tangankan Tanah-tanah ± 4000 M² milik Masyarakat Desa Buluh Pancur tersebut tanpa musyawarah dengan Masyarakat Desa Buluh Pancur demi kepentingan dirinya sendiri, maka Masyarakat Desa Buluh Pancur yang diwakili oleh Penggugat-penggugat/ Pembanding-pembanding/Pemohon Kasasi merasa dirugikan dan keberatan karena Usaha Sembiring Kembaren (Tergugat I) selaku Kepala Desa dan Pengikuten Sembiring, juga selaku mantan Kepala Desa Buluh Pancur, dengan semauanya telah menjual belikan Tanah-tanah milik Masyarakat Desa Buluh Pancur kepada orang lain.
- Bahwa dengan demikian Penggugat-penggugat/Pembanding-pembanding/
Pemohon Kasasi dalam perkara ini mengajukan gugatan guna mengembalikan Status Tanah yang menjadi obyek Perkara ini seluas ± 4000 M² menjadi milik Masyarakat Desa Buluh Pancur melalui Putusan Pengadilan, karena memang berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti surat yang diajukan dan didukung oleh keterangan Saksi-saksi di bawah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 559 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah, benar adanya Tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah milik Masyarakat Desa Buluh Pancur yang pada tahun 1954 dihibahkan oleh Kepala/ Desa bernama Lamat Sembiring bersama LKMD dan Pengetua Adat Desa Buluh Pancur kepada Gereja Roma Katholik Desa Buluh Pancur, seluas 1 Ha.

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 1983 atas desakan dan musyawarah masyarakat Desa Buluh Pancur dengan pihak Gereja Roma Katholik Desa Buluh Pancur, terjadi kesepakatan bahwa dari tanah seluas 1 Ha dikembalikan oleh Pihak Gereja Roma Katholik Desa Buluh Pancur kepada masyarakat Desa Buluh Pancur seluas $\frac{1}{2}$ Ha atau 5000 M².
- Bahwa dari luas 5000 M² tersebut yang dikembalikan oleh pihak Gereja Roma Katholik Desa Buluh Pancur kepada masyarakat, maka Tergugat I Usaha Sembiring Kembaren selaku Kepala Desa dan Pengikutan Sembiring juga selaku Kepala Desa pada periodenya, secara bergiliran menjual belikan tanah yang menjadi obyek sengketa ini seluas \pm 4000 M² hanya atas inisiatifnya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat Desa Buluh Pancur.
- Bahwa berdasarkan garis keturunan masyarakat Desa Buluh Pancur, bahwa Usaha Sembiring Kembaren (Tergugat I) bukan orang yang berhak untuk menjual belikan tanah masyarakat Desa Buluh Pancur tanpa adanya persetujuan dari pihak masyarakat selaku dalam hal ini Penggugat-Penggugat I/Pembanding-pembanding I/Pemohon Kasasi berdasarkan Silsilah Marga Sembiring yang mendirikan Desa Buluh Pancur (Kepala Adat), melainkan Usaha Sembiring Kembaren (Tergugat I) bukan keturunan Kepala Adat Marga Sembiring di Desa Buluh Pancur, melainkan Usaha Sembiring Kembaren adalah Pendatang dari luar Desa Buluh Pancur yang tidak diketahui asal-usul Silsilah keturunannya dan yang jelas bukan keturunan Kepala Adat Desa Buluh Pancur yang bermarga Sembiring Kembaren.
- Bahwa dengan tindakan Saudara Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi VIII menjual belikan tanah leluhur masyarakat Kepala Suku Desa Buluh Pancur sangat merasa dirugikan dan merasa keberatan, sehingga Penggugat-penggugat/Pembanding-pembanding/Pemohon Kasasi adalah benar dan Asli Keturunan Kepala Adat Desa Buluh Pancur merasa keberatan dan meminta melalui Pengadilan ini agar Tanah seluas \pm 4000 M² tersebut kembali kepada masyarakat Desa Buluh Pancur (Penggugat-penggugat) sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat-penggugat/Pembanding-pembanding/Pemohon Kasasi yang dikatakan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menjual tanah obyek perkara adalah atas kesepakatan masyarakat Desa/Kepala Desa Buluh Pancur untuk pembiayaan sengketa tanah antara pihak Gereja Roma Katholik dengan masyarakat Desa Buluh Pancur, sebelum adanya perkara ini dan setelah adanya Persengketaan masyarakat Desa Buluh Pancur tersebut yang diselesaikan secara musyawarah mufakat antara pihak Gereja Roma Katholik dengan masyarakat Desa Buluh Pancur yang hasil kesepakatannya $\frac{1}{2}$ Ha atau 5000 M2 dari 1 Ha dikembalikan kepada masyarakat Desa Buluh Pancur, ternyata Usaha Sembiring Kembaren (Tergugat I) selaku Kepala Desa pada saat itu menjual belikan tanah tersebut untuk Perumahan tanpa musyawarah atau atas inisiatif sendiri demi kepentingan dirinya sendiri dan demikian juga Tergugat VIII Pengikuten Sembiring sewaktu menjabat Kepala Desa melakukan jual-beli tanah tersebut tanpa musyawarah dengan masyarakat Desa dan Kepala Adat Desa Buluh Pancur untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa dari uraian di atas dengan jelas dan benar bahwa berdasarkan Bukti-bukti Surat Penggugat-penggugat/Pembanding-pembanding/Pemohon Kasasi yang diajukan di depan Sidang berupa bukti P-I, P-II dan P-III adalah secara Autentik dan dapat dibuktikan bahwa Kepemilikan Tanah Obyek Sengketa seluas ± 4000 M2 adalah milik masyarakat Desa Buluh Pancur (Kepala Adat Marga Sembiring) yaitu Para Penggugat-penggugat/ Pembanding-pembanding/ Pemohon Kasasi selaku Ahli Waris di Desa Buluh Pancur, sehingga status tanah obyek sengketa dalam Perkara ini tidak diragukan lagi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan hukum bahwa masyarakat Desa Buluh Pancur adalah pemilik yang sah yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat-penggugat.
- Bahwa dengan demikian Tergugat-tergugat, tidak mempunyai Alas Hak yang dilindungi oleh Undang-undang karena secara Yuridis Formil tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat-tergugat, yakni Para Tergugat-tergugat hanya mempunyai bukti pembelian dari Usaha Sembiring Kembaren (Tergugat I) dan Pengikuten Sembiring (Tergugat VIII) ;
- Bahwa berdasarkan bukti Formil Autentik yang diajukan di depan Sidang oleh Para Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat dapat di Konfrontir,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 559 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adanya suatu Keadilan dan kepastian Hukum dalam perkara ini ; Namun demikian hal-hal tersebut yang diuraikan di atas tidak dicermati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe.

- Bahwa keterangan Saksi yang diajukan Penggugat-penggugat atas nama Dalhop Tampubolon di bawah Sumpah dengan jelas dan tegas di depan Sidang menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini adalah milik Lamat Sembiring selaku Kepala Adat yang mendirikan Desa Buluh Pancur dan pada saat tahun 1954 berkedudukan sebagai Kepala Desa Buluh Pancur menyerahkan Tanah seluas ± 1 ha kepada Gereja Roma Katholik Desa Buluh Pancur dan hal tersebut dilakukan secara tertulis sesuai bukti yang diajukan di depan sidang.
- Bahwa demikian juga keterangan saksi yang diajukan Penggugat-penggugat atas nama Yusuf Ginting menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini adalah milik Lamat Sembiring selaku Kepala Adat yang mendirikan Desa Buluh Pancur dan ketika Lamat Sembiring menjabat Kepala Desa Buluh Pancur pada tahun 1954 telah menyerahkan Tanah seluas ± 1 ha kepada Gereja Rama Katholik Desa Buluh Pancur, namun pada tahun 1983, terjadi perselisihan antara masyarakat Desa Buluh Pancur dengan pihak Gereja Rama Katholik Desa Buluh Pancur, maka tanah seluas 1 Ha tersebut diserahkan kembali oleh Pihak Gereja Roma Katholik Desa Buluh Pancur kepada masyarakat Desa Buluh Pancur seluas $\frac{1}{2}$ Ha atau 5000 M2 secara musyawarah mufakat, kemudian tanah seluas 4000 M2 dari 5000 M2 tersebut diperjual belikan oleh Usaha Sembiring Kembaren (Tergugat I) dan Tergugat VIII Pengikutan Sembiring tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat Desa Buluh Pancur untuk keuntungan dirinya sendiri, maka masyarakat Desa Buluh Pancur yang diwakili oleh Penggugat-penggugat merasa keberatan dan dirugikan baik secara materiil maupun moril, sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat-penggugat.
- Bahwa saksi yang diajukan Tergugat-tergugat Terbanding/Termohon Kasasi atas nama Salim Tarigan, telah menyatakan dalam kesaksiannya dan membenarkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini adalah milik Lamat Sembiring selaku Kepala Adat yang mendirikan Desa Buluh Pancur dan ketika Lamat Sembiring menjabat Kepala Desa Buluh Pancur pada tahun 1954 telah menyerahkan Tanah seluas ± 1 ha kepada Gereja Roma Katholik Desa Buluh Pancur, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pad a tahun 1983, Pihak Gereja Roma Katholik Desa Buluh Pancur telah mengembalikan dan menyerahkan kepada masyarakat Desa Buluh Pancur seluas $\frac{1}{2}$ Ha atau 5000 M2 secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini seluas \pm 4000 M2 dari 5000 M2 adalah milik masyarakat Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Buleng, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa para Tergugat-tergugat Terbanding/Termohon Kasasi bukan sebagai pemilik yang Sah dan tidak mempunyai landasan hukum, karena Tergugat-tergugat memperoleh Tanah Sengketa tersebut tanpa dilindungi Undang-undang yaitu : Tergugat I dan Tergugat VIII, berstatus sebagai Pihak Penjual/melakukan jual-beli kepada Tergugat-tergugat selebihnya yang tidak dilindungi serta tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang, karena Tergugat-tergugat Terbanding/Termohon Kasasi melakukan tindakan menjual tanah milik masyarakat Desa Buluh Pancur seluas \pm 4000 M2, hanya atas kekuasaannya sebagai Kepala Desa Buluh Pancur pada saat menjual tanah sengketa tersebut tanpa adanya musyawarah/persetujuan masyarakat desa Buluh Pancur dan demikian juga Tergugat-tergugat II sampai dengan Tergugat-tergugat VII adalah yang membeli tanah dari Tergugat I dan Tergugat VIII, tanpa dilandasi oleh Undang-undang yang berlaku, maka dengan demikian Tergugat-tergugat Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan semena-mena dengan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dan hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Pidana maupun Perdata, karena perbuatan Tergugat-tergugat Terbanding/ Termohon Kasasi telah merugikan kepentingan orang lain khususnya masyarakat Desa Buluh Pancur, baik kerugian Materiil maupun Moril.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena tanah sengketa luas 4000 M² bukan milik desa, melainkan milik masyarakat, Penggugat tidak berhasil membuktikan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 559 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SEGUT PERANGIN-ANGIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **1. SEGUT PERANGIN-ANGIN, 2. SABER GINTING, 3. TONI MANIK, 4. TAMIN SEMBIRING, 5. BAHTIAR TARIGAN, 6. MALEM KITA KARO-KARO, 7. LAYAS SEMBIRING, 8. JAMIN PERANGIN-ANGIN, 9. RIS GINTING, 10. ABADI PERANGIN-ANGIN, 11. BALANDUA SEBAYANG, 12. RAISTA GINTING, 13. BUKRI SEMBIRING, 14. NANGKUL GINTING, 15. DARWIN GINTING, 16. TERANG SITEPU, 17. CIPTA PERANGIN-ANGIN, 18. RINGAN GURKY, 19. HOKTUA HUTABALIAN, 20. DAPETTEN PERANGIN-ANGIN,**tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 April 2012**, oleh **H.Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.** dan **Drs. H.Hamdan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.

Ttd/Drs. H.Hamdan, SH.MH.

K e t u a :

Ttd.

H.Muhammad Taufik, SH.MH.

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.

Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 559 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)